

**PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA  
PENYIDIKAN (SPDP) OLEH PENYIDIK  
KEPADA PARA PIHAK  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**RISKI RINALDI**  
**NPM: 1406200076**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 9**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RISKI RINALDI  
**NPM** : 1406200076  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ILMU HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) OLEH PENYIDIK KEPADA PARA PIHAK (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris


  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087501

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. EKA.N.A.M SIHOMBING S.H., M.Hum
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY S.H., M.H

  
1. \_\_\_\_\_

  
2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RISKI RINALDI  
**NPM** : 1406200076  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) OLEH  
PENYIDIK KEPADA PARA PIHAK (Studi Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

**PENDAFTARAN** : 10 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**  
NIDN: 0113087101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : RISKI RINALDI  
**NPM** : 1406200076  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) OLEH  
PENYIDIK KEPADA PARA PIHAK (Studi  
Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 07 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING



GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RISKI RINALDI**  
NPM : 1406200076  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
DI MULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) OLEH  
PENYIDIK KEPADA PARA PIHAK (STUDI  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-  
XIII/2015)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 9 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



**RISKI RINALDI**

**ABSTRAK**  
**PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA**  
**PENYIDIKAN (SPDP) OLEH PENYIDIK**  
**KEPADA PARA PIHAK**  
**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)**

**RISKI RINALDI**

Pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban atau pelapor. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor yang menyebabkan perlunya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor, apakah yang melatarbelakangi penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor merupakan kewajiban, apakah akibat hukum apabila penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan perlunya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor adalah terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi. Sedangkan bagi korban/pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Latar belakang penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor merupakan kewajiban adalah SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum karena sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015. Akibat hukum apabila penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor adalah penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Berdasarkan putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 penyidik memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor/tersangka dan pelapor/korban dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Kata Kunci: Penyampaian, Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan, Penyidik.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Unuversitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHAUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) OLEH PENYIDIK KEPADA PARA PIHAK (STUDI PUTUSAN MAHKAM KOSNTT'USI NOMOR 130/PUU-XIII/2015)** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan pasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya pada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.HUM dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.II.,M.II.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.II selaku Pembimbing dan

Bapak Eka.Nam Sihombing, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Bapak Buana Ginting dan Mamak tercinta Siti Khadijah serta Kakak ku Risma Hayati Br. Ginting., SH serta Abang-abang kandung ku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta keluarga besar saya di kota medan yang tercinta dan juga Kepada Ibu AKBP Juliani Prihartini Yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat ku yang tersayang, Rangga Pradana (Kawan Susah senang), Hamra Yandi ( Kawan Gila), IcaY (Kawan Seperjuangan), dan Prista Nuari Br. Surbakti (Kekasiku) Serta teman teman saya selama saya duduk di bangku kuliah yang tak lupa yang selalu memberi saya semangat teman Nongkrong yang selalu memberikan semangat yang tak pernah lelah selama pembuatan skripsi ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Oktober 2019

Hormat Saya  
Penulis,

**RISKI RINALDI**  
**NPM. 1406200076**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional .....	5
D. Keaslian Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber data .....	9
4. Alat pengumpulan data.....	10
5. Analisis data .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penyelidikan dan Penyidikan.....	12
B. Penyidik .....	15
C. Pengertian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) .....	24
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Faktor Yang Menyebabkan Perlunya Penyampaian Surat	

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik Kepada Terlapor Dan Pelapor .....	32
B. Latar Belakang Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik Kepada Terlapor dan Pelapor Merupakan Kewajiban .....	51
C. Akibat Hukum Apabila Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik Kepada Terlapor dan Pelapor .....	66
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal KUHAP tidak saja memuat ketentuan perihal tata cara dari suatu proses pidana, tetapi kitab ini juga memuat hak dan kewajiban dari penyidik yang ada dalam suatu proses pidana.

Salah satu aturan yang terkait dengan tata cara dari suatu proses pidana adalah seperti ditentukan Pasal 109 KUHAP yang berisikan perihal hak tersebut serta kewajiban penyidik. Menurut ketentuan Pasal 109 KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum. Lbutirh yang mesti diambil pada saat memulai pemeriksaan penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang mesti diperhatikan. Penyidik yang melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana menyampaikan hal itu kepada penuntut umum.<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal 109 KUHAP seperti tersebut di atas, pada prakteknya menyebabkan persoalan hukum. Persoalan hukum tersebut pada akhirnya teratasi setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan substansi dari Pasal 109 KUHAP. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi dan peran strategis dalam hal mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan hukum

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 130.

acara pidana seperti ditentukan di dalam KUHAP. Begitu pula halnya ketika Mahkamah Konstitusi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan hukum acara pidana yang ditentukan di dalam Pasal 109 KUHAP.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, menyebutkan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyebutkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berperihal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia seperti mestinya.<sup>2</sup>

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan norma hukum seperti ditentukan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum,

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, halaman 151.

terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.<sup>3</sup>

Menurut perbandingan Pasal 109 ayat (1) KUHAP (pra dan pasca perubahan), tidak ditemukan perubahan substansi tentang ketiadaan sanksi hukum bagi penyidik yang tidak menyampaikan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang mesti ditemukan solusi dalam rbutir penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban atau pelapor. SPDP mesti diberikan ke penuntut umum dalam butir tujuh hari sejak dimulai penyidikan. Sebelum ada putusan MK atas perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, dalam KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik secepatnya memberikan SPDP tanpa mengatur tenggat waktu.

Adanya putusan MK atas uji materi Pasal 109 Ayat 1 KUHAP memudahkan kontrol terhadap penyidik dalam menangani satu perkara. Putusan ini juga lebih menekankan kerja penyidik lebih profesional dan akuntabel saat tangani perkara. Putusan uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut, MK menyebutkan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menyebabkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor.

---

<sup>3</sup> M. Revendra. 2017. "Problematika Hukum dalam Penerapan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR", *Jurnal Melayunesia Law*, Vol 2 No 1 Juni 2018 P-ISSN: 2580-7447/E-ISSN: 2580-7455, halaman 4.

Menurut uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengbutirt judul: **“Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Oleh Penyidik Kepada Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor yang menyebabkan perlunya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor?
- b. Apakah yang melatarbelakangi penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor merupakan kewajiban?
- c. Apakah akibat hukum jika penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik pada terlapor dan pelapor.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik pada terlapor dan pelapor.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perlunya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor.
2. Untuk mengetahui latar belakang penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor merupakan kewajiban.
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor.

## **C. Definisi Operasional**

Menurut judul skripsi “Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Oleh Penyidik Kepada Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/XIII/2015)”, maka dalam skripsi ini definisi operasionalnya antara lain:

1. Penyampaian adalah Penyampaian adalah menyampaikan, memberikan, mengunjukkan, menunaikan atau memenuhi kewajiban atau janji.<sup>4</sup>
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum
3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Sedbutirn penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan.<sup>5</sup>
4. Para pihak berarti satu dari golongan (partai, orang) yang berperihal atau berlawanan. Para pihak yang dimaksud di sini adalah terlapor yaitu seseorang yang dilaporkan diakibatkan diduga melaksanakan perbuatan pidana. Seseorang biasanya diberikan status sebagai terlapor pada saat proses Penyelidikan (Kepolisian) yakni pada saat ia dilaporkan oleh orang lain ke Kepolisian dan Kepolisian menerima laporan tersebut. Pelapor adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang diakibatkan hak atau kewajibannya Menurut Undang-undang, kepada pejabat yang berwenang perihal, telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Menurut pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa

---

<sup>4</sup> Muhammad Ali. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Amani, halaman 380.

<sup>5</sup> Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya, halaman 79.

penelitian perihal **“Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Oleh Penyidik Kepada Para Pihak”** belum pernah dilaksanakan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Kusfitono, NIM: B111 12 196, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unissula Semarang, Tahun 2017 yang berjudul: **Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal**. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis empiris yang membahas perihal proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal, cara mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal.
2. Skripsi Deria Yanita, NIM: 13410495, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul: **Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015)**. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis empiris yang membahas perihal implementasi pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 serta faktor penghambat implementasi pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015?

Menurut penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis tulis dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik pada terlapor dan pelapor sebagai memenuhi asas kepastian hukum sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilaksanakan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>7</sup> Hal yang dilakuka pada penelitian ini yaitu mencari asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen diakibatkan penelitian ini lebih banyak dilaksanakan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang berasal dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).<sup>9</sup> Al-Qur'an memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan di antaranya adalah Surat Shadd ayat 26:

بَيْنَ فَاخُكُمْ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ بَيْتَ عَنِ فَيُضِلُّكَ الْهَوَىٰ وَلَا تَتَّبِعْ بِالْحَقِّ النَّاسَ إِنَّ اللَّهَ سَدَّ  
يَوْمَ الْحِسَابِ بِمَا نَسُوا عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ لَهُمْ عَنْ سَبِيلٍ يَضِلُّونَ الَّذِينَ

Artinya: “Hai Daud, Sebenarnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, diakibatkan ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sebenarnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, diakibatkan penyidik melupakan

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, halaman 20.

hari perhitungan”. Data yang berasal dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>10</sup>

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi perihal hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup> Data sekunder diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/XIII/2015.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepastakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi perihal penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepastakaan (*library research*) dilaksanakan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepastakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **F. Analisis data**

Pengolahan data pada penelitian normatif hakikatnya adalah kegiatan untuk melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.<sup>12</sup> Sistematisasi berarti menjadi klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>13</sup> Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik pada terlapor dan pelapor sebagai memenuhi asas kepastian hukum.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, halaman 186.

<sup>13</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir (5) KUHAP adalah serbutirian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.

Menurut pengertian di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertbutirp basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Aparat kepolisian tidak dapat menbutirp, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilaksanakan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menbutirp pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik memiliki dugaan kuat bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya

tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilaksanakan Menurut hasil penyelidikan.

Menurut pengertian penyelidikan dan penyidikan, maka diketahui bahwa pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedbutir pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan menjadi jelas tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidik diakibatkan kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang perihal adanya tindak pidana, melaksanakan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersebut, melaksanakan penbutiran, penggeledahan dan penyitaan, melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersebut atau saksi, mendatbutir orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, memberhentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.<sup>14</sup>

Ketentuan perihal pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa: penyidikan adalah serbutirian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi jelas perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersebutnya.

---

<sup>14</sup> R. Atang Renoemihardja. 2015. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung, halaman 19.

Penyidikan diartikan serbutirian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi jelas perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersbutirnya.<sup>15</sup> Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilaksanakan Menurut hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedbutirn pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan menjadi jelas tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serbutirian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilaksanakan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilaksanakan dengan Menurut peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu menjadi jelas tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersbutirnya.

Menurut keempat unsur tersebut sebelum dilaksanakan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum jelas dan belum diketahui siapa yang melaksanakannya. Adanya tindak pidana yang masih belum

---

<sup>15</sup> R. Soenarto Soerodibroto. 2013. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 359.

jelas atau belum menemukan kepastian dari situlah diketahui dari penyelidikannya.

## **B. Penyidik**

Titik berat penyidikan ditekankan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi jelas serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Menurut penjelasan tersebut hampir tidak ada perbedaan dengan penyelidikan. Antara penyidikan dan penyelidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu dan antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>16</sup>

Pelaksanaan penyidikan dilaksanakan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertbutirp tangan sedang melaksanakan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyelidik mulai melaksanakan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang secepatnya setelah penyidik dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 109.

<sup>17</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 122.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur perihal penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, ditemukan lagi Pasal 10 yang mengatur perihal adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>18</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, dimaksudkan dalam Pasal 6 KUHAP.<sup>19</sup> Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak disebut sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk menjadi jelas perihal dugaan tindak pidana yang jelas perihal tindak pidana mesti dimengerti bahwa Polri yang penyidik itu bukan mesti menyebutkan bahwa dugaan tindak pidana itu mesti tetap disebutkan tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas Menurut hasil penyidikan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyebutkan Menurut hasil penyidikan bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana Menurut bukti permulaan yang cukup,

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 110.

<sup>19</sup> *Ibid.*

atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.

Kewenangan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditentukan di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai wewenang:

1. Menerima suatu laporan atau dugaan;
2. Membantu untuk menyelesaikan perselisihan warga masyarakat;
3. Mencegah dan mengatasi munculnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rbutir pencegahan;
7. Melaksanakan suatu tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi.

Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perihal Kepolisian maka untuk memudahkan beban penyidik yang telah ditentukan adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh

kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut syarat kepangkatan yang diberikan wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang ditentukan dalam undang-undang.

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka mesti memenuhi syarat kepangkatan seperti hal itu dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), bahwa kedudukan dan kepangkatan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, disesuaikan dan disejajarkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengbutirtan pejabat penyidikan antara lain:

#### 1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat sebagai pejabat penyidik penuh mesti memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengbutirtan,yaitu:

- a. Minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Mempunya pangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua jika dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan dibutirt oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

#### 2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibutirt oleh Kepala Kepolisian

Negara menurut syarat-syarat seperti ditentukan oleh peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat dijadikan sebagai penyidik pembantu telah ditentukan oleh Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat dijadikan sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Minimal berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan persyaratan yaitu minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Dibatutir oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan usulan dari komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>20</sup>

### 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Hakikatnya, wewenang yang penyidik miliki berasal oleh undang-undang pidana khusus, yang telah menentukan sendiri pemberian wewenang penyidikan kepada salah satu pasal.<sup>21</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP bahwa: “Penyidik pegawai negeri sipil seperti dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, berwenang:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 111-112.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 113.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan yang datang dari seseorang perihal adanya tindak pidana;
- 2) Melaksanakan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersebut;
- 4) Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- 8) Mendatbutirn orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Melakukan tindakan yang menurut hukum bertanggung jawab.

Tujuan utama penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan terjadinya tindak pidana, maka seorang penyidik didiakibatkan kewajibannya mempunyai wewenang seperti tertera di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP *jo*. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perihal Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang perihal tindak pidana;
2. Melaksanakan tindakan pertama di tempat terjadinya perkara;
3. Menuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersebut;
4. Melaksanakan penbutirpan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jadi dan memotret seseorang;
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Melakukan penghentian penyidikan;

9. Melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilaksanakan tersebut harus didahului dengan suatu pemberitahuan kepada penuntut umum tentang penyidikan terhadap peristiwa pidana yang sudah mulai dilaksanakan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui proses surat SPDP, hal ini ditentukan dalam Pasal 109 KUHAP.

Menurut uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik mesti berdasar pada peraturan perundang-undangan tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Penyidik tidak boleh melaksanakan penyidikan, penahanan, ataupun penyitaan seperti yang ditentukan dalam KUHAP yakni jika ia tidak ingin disebut telah melaksanakan tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum.

Penyidik yang telah mulai melaksanakan penyidikan tindak pidana menyampaikan pada penuntut umum. Acara penyidikan atau proses jalannya pemeriksaan penyidikan ditentukan dalam Pasal 106 sampai Pasal 136 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Penyidik yang mengetahui dan menerima suatu laporan atau pengaduan perihal tentang terjadi suatu peristiwa yang harus diduga merupakan tindak pidana secepatnya melaksanakan suatu tindakan penyidikan yang diperlukan.
2. Setelah menerima tersangka yang tertangkap tangan, penyidik atau penyidik secepatnya melaksanakan pemeriksaan dan tindakan lain berupa penyidikan.

3. Penyelidik atau penyidik yang menerima laporan secepatnya datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk melaksanakan meninggalkan tempat itu selama sedang berlangsungnya pemeriksaan tersebut belum selesai.
4. Jika penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
5. Jika penyidik memberhentikan penyidikan diakibatkan tidak ditemukan cukup bukti atas peristiwa tersebut, maka bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus menyampaikan hal tersebut kepada penuntut umum, atau kepada tersangka atau kepada keluarganya.
6. Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka wajib segera untuk menyerahkan berkasnya kepada penuntut umum dan penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut selesai telah ada pemberitahuan perihal hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
7. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berwenang melaksanakan penbutiran, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penbutiran dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah memulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan kepada penuntut umum sehari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan hal ini

sesuai dengan KUHAP Pasal 109 ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang di duga tersebut telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpandangan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersebut atau keluarganya.

Menurut pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyelidikan, berkas diserahkan pada penuntut umum (KUHAP Pasal 8 ayat (2)). Penyerahan ini dilaksanakan dua tahap yaitu:

1. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersebut dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

1. Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan batas waktu tersebut penuntut umum menyampaikan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP *Jo.* Pasal 8 ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersbutir dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.<sup>22</sup>

Menurut uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penyidikan sebagai proses hukum mampu menyesuaikan antara berbagai nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Peranan penyidik yang dipunyai polisi memiliki dasar hukum, sehingga pelaksanaannya mesti dilaksanakan secara proporsional dan dapat bertanggungjawab secara hukum serta tidak bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.<sup>23</sup>

### **C. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)**

SPDP menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perihal Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP dibuat dan dikirimkan ke Kejaksaan, jika laporan polisi yang diterima merupakan tindak

---

<sup>22</sup> Alwan Hadiyanto, *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun*, Jurnal Petita, Vol.2 No.1, Juni 2015, halaman 13.

<sup>23</sup> Yasir Ahmadi, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal*, Jurnal De Lega Lata, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2016, halaman 240.

pidana yaitu telah diperoleh bukti permulaan yang cukup tersebut telah ditentukan dan mulai pemeriksaannya.

Penyidik melaksanakan penyidikan setelah adanya SPDP yang merupakan surat yang dikeluarkan penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan menyampaikan sedang dilaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara. SPDP akan dijawab penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti dalam proses penyidikan. Penuntut umum yang tanpa SPDP tidak dapat mengetahui penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik, menyebabkan alur pra penuntutan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga menjadikan tidak maksimal proses tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum.

Penerbitan SPDP memiliki fungsi sebagai awal dari lahirnya koordinasi hubungan fungsional penyidik dengan penuntut umum hingga SPDP merupakan pintu untuk masuk bagi penuntut umum mengawasi jalannya proses penyidikan dalam perkara, hal ini sejalan dengan konsep pembatasan kekuasaan dalam penyidikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 110 KUHAP.

Perbuatan dimulainya pelaksanaan penyidikan dalam KUHAP mempunyai tujuan untuk meletakkan dasar-dasar kerjasama dan kerjasama fungsional serta merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan secara horizontal antara penegak hukum yang terkait, untuk mewujudkan proses dalam penanganan suatu perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana serta biaya ringan.

Sifat dengan dikeluarkannya SPDP adalah wajib dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Dasar yang dapat dijadikan penyebab pemberian SPDP sebagai suatu kewajiban adalah:

- a. Adanya suatu asas diferensial fungsional antara jaksa sebagai penuntut umum dengan polisi sebagai penyidik dan asas pengawasan dan hubungan antara institusi serta adanya asas pengawasan dan hubungan antara institusi penegak hukum dalam KUHAP, yang diperkuat oleh adanya tujuan kepastian hukum yang akan dicapai oleh KUHAP sehingga hal tersebut menuntut pemberian SPDP sebagai suatu kewajiban dikarenakan bukan merupakan kewajiban sikap sesuka hati untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan SPDP.
- b. Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang dituangkan di dalam Fatwa yang menyebutkan pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum dalam rbutirian ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah merupakan suatu kewajiban yang didasarkan bahwa pemberitahuan tersebut merupakan tugas yustisial yang bersifat imperatif.<sup>24</sup>

Ketentuan yang berhubungan dengan dikeluarkannya SPDP ditetapkan juga di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, sebagaimana termuat dalam Paragraf 2 Pasal 25 ayat (1) ketika ditertibkannya SPDP, sehingga dibuat dan dikirimkan SPDP kepada kejaksaan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 130PUU-XII/2015 menentukan frasa penyidikan pemberitahuan hal tersebut kepada penuntut umum berperihal dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya SPDP.

Isi dalam SPDP masih berdasarkan kepada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang menyebutkan SPDP minimal memuat:

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap., *Op., Cit*, halaman 130.

- a. Dasar dilakukan penyidikan yaitu adanya laporan polisi dan perintah penyidikan;
- b. Waktu dimulainya dilakukan suatu penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian secara singkat tentang tindak pidana yang sedang dilakukan atau sidik;
- d. Identitas dari seorang tersangka (jika identitas seorang tersangka diketahui);
- e. Identitas dari pejabat yang ada dalam tanda tangan SPDP.

Menurut isi Pasal 109 ayat (1) KUHAP, bahwa SPDP berfungsi sebagai suatu dapat diketahui dari 4 hal, yaitu:

1. Pelapor yaitu orang yang menunjukkan laporan polisi yang dibuat telah dimulai proses penyidikannya untuk menjadi lebih jelas tindak pidana tersebut dapat dan menemukan pelakunya.
2. Terlapor yaitu menunjukkan proses hukum atas peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat melakukan upaya pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi yang jelas dari peristiwa tindak pidana, dan tidak melaksanakan proses pembuktian.
3. Penyidik yaitu menunjukkan dimulainya suatu tugas penyidik guna mengumpulkan alat bukti permulaan yang cukup.
4. Penuntut umum merupakan alat komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menyampaikan bahwa telah dimulainya penyidikan dan sebagai alat pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, dikarenakan menjadi dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan.<sup>25</sup>

Pengaturan akan penyerahan pemberitahuan dimulainya penyidikan yang belum secara terang atau tidak memberikan waktu yang pasti sehingga tidak adanya jaminan mendapatkan kepastian hukum yang diatur di dalam peraturan pelaksanaan KUHAP tentang jangka waktu SPDP mesti disampaikan. Pasal 109 ayat (1) KUHAP masih mengandung persoalan yaitu belum adanya suatu

---

<sup>25</sup> Hukum online, "MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP Ke Penuntut Umum", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 12 Agustus 2019.

penegasan tentang pelaksanaan SPDP sebagai kewajiban dalam sistem peradilan pidana terpadu serta tidak adanya keterangan tentang penyidik wajib memberitahu penuntut umum tentang mulai melaksanakan suatu penyidikan. Ketidakpastian hal tersebut mengakibatkan selalu dalam proses penanganan perkara, penuntut umum tidak ikut serta diakibatkan tidak disampaikan SPDP, atau SPDP baru disampaikan bersamaan dengan penyerahan dari berkas perkara dari hasil penyidikan.

Kewajiban tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum tidak terlihat dengan terang dalam KUHAP. Kewajiban menyampaikan dimulainya suatu penyidikan kepada penuntut umum jelas berpengaruh terhadap keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. Suatu penyidikan yang tidak disertai adanya suatu SPDP, maka penyidikan tersebut tidak ada pengawasan dari penuntut umum dan berlawanan dengan prinsip transparansi dalam penyidikan. Ketiadaan pengawasan antara penyidik dan penuntut umum dalam proses tahap penyidikan akan mengakibatkan kesewenangan-wenangan dari seorang penyidik dalam melakukan kewenangan yang ada pada penyidik.<sup>26</sup>

Waktu yang tidak ada kepastian dalam penyampaian kapan penyidik memberikan SPDP kepada penuntut umum, mesti adanya kerjasama fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam pemberitahuan kewajiban memberikan SPDP. Koordinasi fungsional merupakan hubungan kerjasama penyidik dengan seorang penuntut umum dalam fungsi dan wewenangnya untuk penanganan suatu perkara pidana. Hubungan penyidik dengan penuntut umum dalam proses tahap penyidikan dimulai adanya satu pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan

---

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

oleh seorang penyidik kepada penuntut umum yang prakteknya ditandai dengan dimunculkannya SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum. Pemberitahuan adanya SPDP dari penyidik kepada penuntut umum, maka seorang penuntut umum mempunyai kewenangan dalam melakukan penelitian tentang jalannya suatu penyidikan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 perihal Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehubungan dengan pemberitahuan ini dimaksudkan perihal kewajiban penyampaian, bentuk dan waktu pemberitahuan itu dimulainya penyidikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum seperti dimaksud oleh pasal 109 adalah merupakan kewajiban bagi penyidik.
2. Bahwa pemberitahuan itu wujudnya mesti tertulis demi ketertiban administrasi perkara dan dalam hubungan ini perlu adanya suatu standarisasi, yakni apakah pemberitahuan itu ditubutir dalam bentuk suatu formulir ataukah surat dinas biasa dan selanjutnya mengingat letak geografis untuk cepatnya dapat dimanfaatkan alat komunikasi yang ada dengan tidak menutup kemungkinan pemberitahuan itu disusulkan secara tertulis.
3. Bahwa waktu pemberitahuan seyogyanya dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, yaitu sejak penyidik memulai pemeriksaan terhadap tersbutir.

Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, jelas bahwa begitu penyidik melaksanakan penyidikan, penyidik mesti menyampaikannya kepada penuntut umum. Jika penyidikan akan dihentikan diakibatkan kurangnya bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan

dihentikan demi hukum, maka penyidik menyampaikan kepada penuntut umum. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk menyampaikan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi, masalah kewajiban itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum jika penyidik telah mulai melaksanakan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang mesti dilaksanakan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilaksanakannya. Seperti yang dimaksudkan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang mesti dilaksanakan dengan cara tertulis maupun lisan yang kemudian yang disusul dengan tulisan.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam prakteknya sering berlarut-larut tanpa penyelesaian. Mengatasi permasalahan ini diperlukan rumusan yang jelas tentang pemberitahuan perkembangan penyidikan, yakni:

1. Penyidik menyampaikan perihal perkembangan penyidikan kepada penuntut umum.
2. Penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.

Tidak adanya keterangan tentang penyampaian SPDP, maka MK mengabulkan Pasal 109 ayat (1) yang berperihal dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan SPDP kepada

penuntut umum, terlapor, dan korban/perlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Menurut MK, tertundanya penyampaian SPDP dapat menyebabkan telanggarnya *asas due process of law* seperti dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. MK juga memperluas subjek yang diberikan kepada pelapor dan terlapor/korban bukan hanya kepada penuntut umum saja. Dengan memberikan batasan waktu dan disampaikan kepada terlapor dan korban maka pihak terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan menunjuk penasihan hukum untuk mendampingi. Sedbutirn bagi korban dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya, maka Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbbutirn bahwa waktu tujuh hari merupakan estimasi waktu yang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan SPDP tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor yang Menyebabkan Perlunya Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik Kepada Terlapor dan Pelapor**

SPDP yang penyampaian tertundanya oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum mengakibatkan ketidakpastian hukum tetapi hal tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional dari seorang terlapor dan korban atau pelapor. Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan hal tersebut di dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang dalam putusan uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana (KUHAP), Mahkamah menyebutkan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum tetapi juga terhadap terlapor dan korban atau seorang pelapor.

Pentingnya terlapor dan korban mendapatkan SPDP agar terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi sedbutirn bagi korban/pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum dan sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan

tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun perihal batasan waktunya, paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Hal yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia adalah upaya yang dilaksanakan untuk melakukan suatu ketentuan baik hal tersebut dalam arti formil sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pegangan bagi perilaku seorang dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang diperbuat subjek hukum maupun yang dilakukan aparat penegak hukum yang secara sah diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin dapat berjalannya kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.<sup>27</sup>

Kegiatan atau tahap-tahap proses peradilan menurut sistem peradilan pidana adalah dimulai dari pemeriksaan terhadap pelanggar hukum oleh aparat penegak hukumj pidana dimulai dari penetapan status pelaku sebagai tersbutir oleh kepolisian, dilanjutkan penetapan pelaku sebagai terdakwa oleh kejaksaan, pemeriksaan terdakwa oleh hakim, dilanjutkan dengan keputusan oleh hakim, kemudian penetapan pelaku untuk menjalani keputusan di lembaga pemasyarakatan.

Setiap tahap pemeriksaan yang diikuti oleh kegiatan-kegiatan tertentu dihubungkan dengan pelaku dan hal tersebut selanjutnya akan menentukan status

---

<sup>27</sup> Eddi Maulizar, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 Oleh Penyidik Dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.1 April 2019, halaman 2.

hukumnya dalam proses pidana. Tahap penyidikan menempatkan pelaku sebagai terdakwa, tahap penuntutan sebagai terdakwa, tahap pelaksanaan keputusan pengadilan sebagai terpidana.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menerbutir bahwa, penyidikan adalah serbutirian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi jelas perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersbutirnya. Menurut rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam definisi penyidikan yaitu:

1. Penyidikan merupakan serbutirian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilaksanakan oleh pejabat public yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilaksanakan dengan Menurut peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu menjadi jelas tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersbutirnya.

Menurut unsur-unsur tersebut sebelum dilaksanakannya penyidikan, telah diketahui adanya perbuatan pidana tetapi tindak pidana itu belum jelas dan belum diketahui siapa yang melaksanakannya. Adanya perbuatan pidana yang masih belum jelas atau belum menemukan kepastian, dari situlah diketahui dari penyelidikannya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 merupakan ketentuan internal Polri terkait manajemen penyidikan tindak

pidana, khususnya yang mengatur perihal SPDP. Pengaturan yang lebih tinggi perihal SPDP dalam bentuk undang-undang tetap mengacu pada KUHAP. SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum Menurut Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, didasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menentukan dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum ditandai dengan diterbitkannya SPDP.

SPDP merupakan salah satu tahapan dalam proses penyidikan yang mempunyai pengaruh penting terhadap proses akhir/hasil dari sebuah penyidikan. SPDP ini dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan yang minimal memuat:

1. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
2. Waktu dimulainya penyidikan;
3. Jenis perkara, pasal yang dipersbutirkan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
4. Identitas tersbutir (jika identitas tersbutir sudah diketahui);
5. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.<sup>28</sup>

Merujuk Pasal 109 KUHAP yang pada prakteknya masih kabur ataupun tidak jelas didiakibatkan tidak adanya penegasan terkait waktu dikeluarkannya SPDP oleh penyidik kepolisian kepada Penuntut Umum pada

---

<sup>28</sup>Kusfitono, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Kejaksaan yang secara tidak langsung menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antar kedua lembaga yang pada akhirnya berakibat pada terlambat atau ada kekeliruan dalam hal menjalankan tugasnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menekankan dan menegaskan bahwa dalam prakteknya penyidikan yang ditentukan dalam KUHAP, terutama terkait dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka dalam penelitian ini terkait dengan penyidikan juga difokuskan pada prakteknya SPDP yang ditentukan pada putusan tersebut.

#### 1. Penyidikan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015

KUHAP menjadi acuan utama dalam penyidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Beberapa pasal dalam KUHAP terkait penyidikan pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa penyebabnya yaitu tidak jelasnya pengertian tentang peraturan sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang tidak mengatur secara terang perihal pengaturan waktu. KUHAP sebagaimana yang dimaksudkan dalam lampiran butir 5 tentang tambahan pedoman pelaksanaan yang dimaksudkan mencegah agar berkas perkara yang belum sempurna oleh penuntut umum agar dipulangkan kembali yang melebihi dari 2 (dua) kali pada penyidik dan masih belum dapat dilaksanakan dan tidak ada sanksi yang mengatur tentang peristiwa tersebut dalam KUHAP.

Prakteknyanya dapat dilihat KUHAP telah mengakomodir dan mengatur terkait penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik yang diawasi oleh penuntut umum pada kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang intinya bahwa ketika seorang penyidik telah mulai melakukan suatu

penyidikan maka mesti disampaikan kepada penuntut umum. Pasal 109 ayat (2) KUHAP intinya menyebutkan jika penyidikan diberhentikan diakibatkan oleh alasan yang telah ditentukan maka seorang penyidik wajib menyampaikan hal tersebut kepada penuntut umum, seorang tersangka atau keluarganya. KUHAP walaupun demikian tidak memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk bersikap aktif dan terlibat sejak awal dimulainya proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Pasal di atas mengatur setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum maupun kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, prakteknya penyidikan yang berlangsung yang tidak menjamin kepastian hukum atas status para tersangka yang tidak diperhatikan sehingga selama bertahun-tahun mengakibatkan tidak adanya ketegasan dari sikap seorang penyidik berhubung dengan kasus atau perkara yang disangkakan dan terus berlanjut atau berhenti.

Prakteknya penyidikan yang ditentukan dalam KUHAP tidak mengakomodir pemenuhan keadilan bagi pihak yang bersangkutan terutama terlapor dan berperihal dengan asas hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepastian. Serta masih belum secara tepat dan tegas baik secara norma maupun secara prakteknya dalam kehidupan hukum di Indonesia.

2. Pelaksanaan Penyidikan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015

Prakteknya penyidikan yang merupakan sebuah peristiwa yang memiliki akibat tidak baik dan merusak nilai-nilai keadilan dari hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga yang mendorong Usman Hamdi dan Andro Supriyanto bersama dengan Choky Risda Ramadhan dan Carolus Boromeus *Beatrix Tuah Tennes* (Para Pemohon) mengajukan permohonan pengujian terhadap:

- a. Pasal 14 huruf b dan huruf i, yang menyebutkan bahwa:
  - (b) Melakukan pra penuntutan jika ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rbutir penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
  - (i) Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa, dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum
3. Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa:
  - (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik secepatnya mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib menyampaikan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
  - (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk perihal

hal yang mesti dilaksanakan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik mesti menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum

- (3) Pasal 139 KUHAP yang menyebutkan bahwa, seorang penuntut umum yang telah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Ketentuan pasal tersebut di atas jika dihubungkan dengan kepentingan dari para pemohon ditemukan hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif terlanggar.<sup>29</sup>

Menurut permohonan tersebut, maka para pemohon mengajukan petitum yang pada pokoknya adalah:

1. Menyebutkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyebutkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana sepanjang frasa “jika ditemukan kekurangan pada penyidikan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyebutkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana sepanjang frasa “memberi petunjuk dalam rbutir penyempurnaan penyidikan” tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>29</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 halaman 9.

- hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “memberi petunjuk dalam rbutir penyidikan”;
5. Menyebutkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “wajib menyampaikan telah dimulainya penyidikan dalam jbutir waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan menyebabkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum”.
  6. Menyebutkan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “hanya berlangsung satu kali”;
  7. Menyebutkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “secepatnya dan tidak lebih dari 20 hari dan meliputi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan”;
  8. Menyebutkan Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “meliputi melengkapi berkas perkara tertentu dengan melaksanakan pemeriksaan tambahan.”<sup>30</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dipunyai adalah fungsi peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan.<sup>31</sup> MK Menurut berbagai pertimbangan hukum, akhirnya menghasilkan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 20-30.

<sup>31</sup> Jenedrji M. Gaffar. 2014. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halaman 10.

pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, yaitu mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyebutkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berperihal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai Penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan.
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia seperti mestinya.<sup>32</sup>

Menurut amar putusan tersebut terlihat bahwa hanya permohonan terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) saja yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mana, dengan kata lain penyidik wajib memberikan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum dan pihak terkait dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka secara tidak langsung terjadinya kekaburan terhadap pelaksanaan sebuah aturan.

Beberapa bulan setelah putusan tersebut di atas, prakteknya ditemukan lagi ketidaksesuaian antara aturan dan prakteknya yaitu pada perkara Hary Tanoesoedibjo yang menjadi pihak terlapor atas tuduhan ancaman melalui pesan elektronik terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto, disebut baru menerima SPDP setelah 47 hari dikeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik). Sprindik Hary Tanoesoedibjo disebut keluar pada

---

<sup>32</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, halaman 151-152.

tanggal 15 Mei 2017, sedbutirn Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) - nya baru diserahkan ke Hary Tanoesoedibjo pada 20 Juni 2017. Dengan kata lain hal ini tidak sesuai dengan bagaimana tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang memiliki sifat final dan mengikat yang bermakna bahwa secara harafiah ini maka frase final dan frase mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 juga tetap tidak menjamin terwujudnya keadilan yang diharapkan dengan adanya sebuah norma atau aturan, bahkan tetap menjadi sebuah hal yang akan menjadi momok dalam prakteknya ataupun penerapan dari Hukum Acara Pidana Indonesia. Bahkan tahap penyidikan juga dapat menjadi wadah untuk tumbuh dan berkembangnya kriminalisasi, didiakitkankan Penetapan tersbutir dilaksanakan tanpa didukung bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa perkara tersebut memang layak untuk diusut dan juga dari tahapan pengembalian berkas perkara secara berulang-ulang antara Polri dan Kejaksaan yang terkesan menyebabkan penyidikan oleh penegak hukum ini sebagai tahap yang dilaksanakan dengan seadanya dengan mengatasnamakan KUHAP. Sehingga, sulit untuk dibantah jika status tersbutir hanya sebagai alat intimidasi penegak hukum terhadap individu tertentu.

Menurut putusan tersebut di atas, maka MK memiliki posisi dan peran strategis dalam hal mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan hukum

acara pidana seperti ditentukan di dalam KUHAP. Begitu pula halnya ketika Mahkamah Konstitusi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan hukum acara pidana yang ditentukan di dalam Pasal 109 KUHAP.<sup>33</sup>

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, proses penyidikan khususnya untuk penyampaian SPDP hanya disampaikan kepada pihak kejaksaan, sehingga penanganan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal tidak mengalami hambatan dan kesulitan yang signifikan. Penyidik dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa SPDP tidak hanya diserahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, tetapi juga kepada pihak terlapor dan korban. Selain itu, SPDP mesti diserahkan selambat-lambatnya tujuh hari setelah disebutkan bahwa kasus yang ditangani dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Ketentuan tersebut sedianya tertuang dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Adapun bunyi pasal tersebut, yakni: "Dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum".

Adanya perubahan ketentuan dalam pasal ini Menurut putusan majelis hakim MK atas permohonan uji materi nomor perkara 130/PUU-XIII/2015.

---

<sup>33</sup> Christy Paskahlis Sumelang, Kedudukan Spdp Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018, halaman 3.

"Penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Penyampaian SPDP dari penyidik kepada penuntut umum merupakan tertib administrasi proses penyelesaian perkara pidana sebagai bentuk pengawasan penuntut umum kepada penyidik. Namun demikian, jika penyidik tidak menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, kesalahan dalam hal ini merupakan kesalahan implementasi norma dalam KUHAP dan bukan kesalahan dalam penormaan KUHAP itu sendiri. Selain itu, SPDP sebagai tertib administrasi sifatnya pelengkap dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ketika SPDP tidak diserahkan penyidik tidak dengan serta merta penyidikan batal demi hukum. Diakibatkan masih ada proses lain dalam pengawasan penyidikan. Antara lain dalam bentuk prapenuntutan yang merupakan kewenangan mutlak dari penuntut umum.<sup>34</sup>

KUHAP menempatkan kepolisian sebagai pengemban fungsi penyidikan yang utama seperti tersebut di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP sedbutirn lembaga kejaksaan atau penuntut umum mengemban fungsi penuntutan, seperti tersebut di dalam Pasal 18 KUHAP. Kewenangan penyidikan lebih dekat dengan aktivitas investigasi, pengumpulan barang bukti, menemukan tersbutir. Sedbutirn penuntut umum lebih dekat dengan aktivitas menjadi konstruksi yuridis atas fakta, realitas hasil penyidikan dan melaksanakan pembuktian di persidangan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Pembedaan kewenangan tersebut semestinya bukan dimaknai sebagai pemisahan kewenangan sebagai *separation of power* yang tersekat-sekat atau terkotak-kotak yang menyebabkan ego sektoral. Akan tetapi mesti dilihat sebagai pembagian kekuasaan sebagai *division of power*. Fungsi penyidikan dan penuntutan mesti dirasakan sebagai satu tarikan nafas dalam penegakan hukum, sehingga pemikiran yang bersifat pragmatikal dan egosentris mesti dihindarkan. Hubungan koordinasi fungsional dan instansional penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan penyidikan mesti didasari hubungan kesetaraan, kesederajatan, dan ikatan tujuan yang sama di dalam menyukseskan fungsi penuntutan.<sup>36</sup>

SPDP seperti ditentukan di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah merupakan bentuk proses kontrol yang bersifat horizontal, yaitu kontrol antarlembaga di subsistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu kontrol dari sistem penuntut umum terhadap penanganan kasus atau penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik. Selain itu, SPDP juga merupakan pintu awal dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional instansional sekaligus bentuk keterbukaan penyidik atas perkara yang ditangani kepada penuntut umum. Dengan adanya SPDP, memungkinkan sejak awal penuntut umum bisa memantau, berkomunikasi, bahkan memberikan masukan sebagai komunikasi informal dalam proses penyidikan.

Melihat redaksi norma Pasal 109 ayat (1) KUHAP, tidak dapat disbutir bahwa pemberitahuan itu bersifat wajib menyangkut masalah kapan pemberitahuan dilaksanakan. Secara tegas disebutkan, yaitu pada saat penyidik memulai melaksanakan penyidikan. Persoalan yang tidak jelas adalah menyangkut

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 5

cara penyampaian dan batas waktu pemberitahuan. Kapan dikatakan saat penyidikan telah dimulai. Meskipun norma dan penjelasan tidak memberikan keterangan, ahli berpendapat bahwa pemberitahuan itu mesti bentuknya tertulis sebagai tertib administrasi dan mesti dilaksanakan secepat mungkin setelah penyidik memulai melakukan pemeriksaan terhadap terdapat.

Terkait cara pemberitahuan penyidikan, undang-undang tidak menentukan bentuknya, namun cara yang paling dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan tujuan KUHAP yang bermaksud mengarahkan pembinaan dan penyempurnaan administrasi yustisial yaitu:

1. Pemberitahuan dilaksanakan dengan tertulis  
 Dari segi praktis dan sekaligus untuk uniformitas tata laksana pemberitahuan, formulir pemberitahuan mesti mampu memberi gambaran yang jelas perihal peristiwa pidana yang disidik. Penjelasan yang demikian sangat diperlukan, agar sejak dini penuntut umum dapat mengikuti jalannya penyidikan, dan jika dianggap perlu memberi petunjuk dalam rbutir kesempurnaan penyidikan sesuai dengan maksud yang terkandung pada ketentuan Pasal 14 huruf b dan Pasal 110 ayat (3) dan (4).
2. Atau dalam keadaan mendesak dapat dilaksanakan dengan lisan, asal diikuti dengan pemberitahuan tertulis.<sup>37</sup>

Menurut petunjuk pelaksanaan butir 3, lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M14PW0703 Tahun 1983, pengertian mulai melaksanakan penyidikan adalah jika kegiatan penyidikan sudah dilaksanakan upaya paksa oleh penyidik berupa pemanggilan secara *projusticia* penbutirpan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya. Kebijakan tersebut diterapkan terhadap hal yang khusus dan sangat urgent dalam hal ini untuk menjamin, memastikan perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana anak. Sedbutir dalam kaitan ini persoalan SPDP adalah merupakan persoalan

---

<sup>37</sup> Eddi Maulizar, *Op. Cit.*, halaman 4.

administrasi, persoalan pengawasan horizontal, sehingga menurut hemat ahli tidak ada alasan yang urgent seperti ditentukan dalam Undang-Undang SPPA dan walaupun akan dilaksanakan penyempurnaan tentunya mesti melalui mekanisme perubahan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>38</sup>

Penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum sebagai representasi kepentingan masyarakat tentunya mesti diberikan ruang dan tidak secara ketat dibatasi oleh aturan yang membelenggu gerak penegakan hukum diakibatkan di dalam prinsip KUHAP yang mesti dimengerti bersama bahwa KUHAP meletakkan upaya perlindungan HAM bagi terdakwa maupun terdakwa dalam kerbutir keseimbangan dengan kepentingan umum. Sehingga menurut hemat ahli kelalaian dan kesalahan administrasi atau persoalan memuat administrasi tidak semestinya menyebabkan proses hukum itu batal atau batal demi hukum.

Pengaturan tentang penyerahan SPDP belum secara jelas atau tidak menyebutkan jbutir waktu yang pasti dan tegas dalam implementasinya, sehingga perwujudan akan asas kepastian hukum belum terlaksana dengan baik serta belum memberikan kemamfaatan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi. Menurut petunjuk pelaksanaan butir 3 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983, menyebutkan pengertian mulai melaksanakan penyidikan jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilaksanakan tindakan upaya paksa oleh penyidik berupa pemanggilan pro yustisia, penbutirpan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya,

---

<sup>38</sup> Christy Paskahlis Sumelang, *Op. Cit.*, halaman 5

sehingga sejak adanya tindakan-tindakan tersebut pemberitahuan penyidikan sudah dapat dilaksanakan oleh penyidik kepada penuntut umum.<sup>39</sup>

Fakta yang terjadi selama ini, kadbutirla SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, maksud berlangsung lama artinya bahwa tidak ada aturan tentang tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum. Di samping itu kadang kala SPDP baru disampaikan pada tahap akhir penyidikan, bahkan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana. Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP diakibatkan terkait dengan kendala teknis, namun hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menyebabkan ketidakpastian hukum tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor.<sup>40</sup>

SPDP mesti diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah disebutkan bahwa kasus yang ditangani dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Menurut putusan Majelis Hakim MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.<sup>41</sup>

Tidak adanya pemberitahuan kepada pihak terlapor dan korban tidak hanya menyebabkan ketidakpastian hukum tetapi juga merugikan hak

---

<sup>39</sup> Eddi Maulizar, *Op. Cit.*, halaman 2.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>41</sup> Christy Paskahlis Sumelang, *Op. Cit.*, halaman 5.

konstitusional bagi pihak tersebut. Oleh diakibatkan itu penting bagi mahkamah untuk menyebutkan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban. Selain itu, dengan memberikan batasan waktu dan disampaikan kepada terlapor dan korban maka pihak terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi. Sedbutirn bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. MK mempertimbbutirn bahwa waktu tujuh hari merupakan estimasi waktu yang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan SPDP tersebut.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Menurut Mahkamah, kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu.<sup>42</sup>

Hal tersebut jelas berakibat kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Sebab, hak-hak terlapor menjadi tidak pasti didiakibatkankan proses yang tidak tegas dan jelas. Hal ini berimbas tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

MK melihat adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya b atasan yang jelas kapan pemberitahuan perihal dimulainya penyidikan itu menyebabkan tidakadanya

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 5.

kepastian hukum terkait penanganan suatu perkara. Menurut MK, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Faktanya, yang terjadi selama ini kadbutirla SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan tertundanya SPDP diakibatkan terkait dengan kendala teknis. Menurut hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin Pasal 28D ayat (1).

Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menyebabkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Diakibatkan itu, terpenting bagi MK menyebutkan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban/pelapor.

Alasan MK didasarkan pertimbangan bahwa terhadap pelapor yang telah mendapatkan SPDP yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelean dan dapat menunjuk penasihat hukumnya, sedbutirn bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya.<sup>43</sup>

Mahkamah Konstitusi berdasarkan dalil permohonan yang diajukan para pemohon bahwa SPDP bersifat wajib beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Putusan MK Nomor

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 6

130 PUU/XIII/2015 tersebut ialah *judicial review* (pengujian undang-undang), yakni KUHAP terhadap Undang-undang Republik Indonesia. Landasan pemikiran dari *judicial review* ini ialah sebagai berikut:

1. Lembaga prapenuntutan yang berkewajiban melaksanakan prapenuntutan telah terbukti tidak mampu mencapai tujuannya. Hal ini menyebabkan penyidik melaksanakan kesalahan dalam proses penyidikannya, seperti salah menentukan tersbutir atau salah dalam menilai bukti-bukti.
2. Tidak efisiennya fungsi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum diakibatkan terbatasnya peran aktif penuntut umum dalam penyidikan. Hal ini dapat menyebabkan tidak tercapainya harapan dan kebutuhan penuntut umum, serta proses penanganan perkara pun menjadi lambat.
3. Penyidikan dilaksanakan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut umum bila SPDP tidak diterbitkan.
4. Jika SPDP tidak disampaikan tepat waktu, maka akan menyebabkan cacat prosedural dalam tahapan penyidikan, penyidik tidak transparan, dan tidak adanya pengawasan dari penuntut umum terhadap penyidik.
5. Ketidakjelasan prosedur prapenuntutan, seperti ketidakjelasan proses bolak-balik berkas dari penyidik ke penuntut umum dan tidak adanya jbutir waktu yang pasti tentang apakah berkas perkara layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, ketidakjelasan prosedur tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.
6. Terbatasnya kewenangan pemeriksaan tambahan telah membatasi peran aktif penuntut umum sebagai pengendali penuntutan.<sup>44</sup>

#### **B. Latar belakang Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik Kepada Terlapor dan Pelapor Merupakan Kewajiban**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait pasal-pasal pra penuntutan dalam KUHAP dan dari lima pasal yang diuji, MK hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang disebutkan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 6

wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP berperihal dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Sebelumnya, Pasal 109 ayat (1) KUHAP berbunyi dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum. MK menyebutkan bahwa waktu paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut Mahkamah kendala proses pra penuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu.

Hal tersebut jelas berakibat kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor sebab hak-hak terlapor menjadi tidak pasti didiaktibatkan proses yang tidak tegas dan jelas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan perihal dimulainya penyidikan itu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait

penanganan perkara tersebut. Penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor.

Faktanya, yang terjadi bahwa SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP diakibatkan terkait dengan kendala teknis justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Menurut hal tersebut, maka pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban/pelapor.

Latar belakang penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik kepada terlapor dan pelapor didasarkan pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya sedbutirn bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya. Menurut hal tersebut bahwa SPDP tersebut bersifat wajib beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor.

Pintu masuk dimulainya pra penuntutan adalah dengan diberitahukannya penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik kepada penuntut umum atau disebut dengan SPDP. KUHAP menyebutkan bahwa SPDP diberikan secepatnya setelah penyidik mulai melaksanakan penyidikan. Setelah penyidik menyampaikan SPDP, kejaksaan akan menindaklanjuti dengan menunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan atau dikenal dengan Jaksa Peneliti.<sup>45</sup>

Dimulainya Proses Penyidikan ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh pejabat berwenang, setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan dan ditunjuk penyidik yang bertugas melaksanakan penyidikan, penyidik mesti menyampaikan penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam format SPDP. KUHAP tidak menyebutkan secara jelas kewajiban penyidik untuk menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum dan kapan SPDP mesti dikirimkan. Mahkamah Agung mengeluarkan Fatwa dalam hasil rapat Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa penyidik wajib memberikan SPDP kepada penuntut umum sebagai tugas yustisial yang bersifat imperatif, walaupun dapat dimaknai bahwa semestinya penyidik memberikan SPDP kepada penuntut umum dalam waktu yang secepatnya tapi masih saja ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran.

SPDP memiliki fungsi penting dalam proses peradilan pidana dan tanpa SPDP, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik, dan tentunya menyebabkan penuntut umum tidak dapat mengikuti

---

<sup>45</sup> Ichsan Zikry, *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Proses Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, halaman 14.

perkembangan penyidikan dan juga menjadi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi tidak maksimal.

Setelah penyidik selesai melaksanakan penyidikan, hasil penyidikan yang disusun dalam bentuk berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti apakah sudah memadai untuk dilaksanakan penuntutan. Tahap ini disebut sebagai tahap penelitian berkas perkara. Tahap penelitian berkas perkara akan sampai pada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:<sup>46</sup>

1. Penuntut umum berpendapat berkas sudah lengkap

Jika berkas perkara sudah disebutkan lengkap, maka penuntut umum mengeluarkan surat P-21 yang berarti berkas perkara disebutkan lengkap. Dengan diterimanya berkas perkara oleh penuntut umum, maka tanggungjawab yuridis atas penanganan perkara tersebut beralih dari penyidik kepada penuntut umum.

2. Penuntut umum berpendapat berkas perkara merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap

Jika berkas perkara dari penyidik disebutkan belum lengkap, maka penuntut umum menyampaikan dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk terkait apa yang mesti dilengkapi oleh penyidik. Penyidik dalam waktu 14 hari sudah mesti menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Jika penuntut umum setelah menerima kembali berkas yang telah dilengkapi oleh penyidik berpendapat bahwa berkas perkara telah lengkap, maka penuntut umum selanjutnya melaksanakan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 14.

tindakan seperti dijelaskan dalam poin (1), namun bila penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara belum dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi kembali. Tahapan ini yang dalam prakteknya dikenal dengan istilah bolak-balik berkas perkara.

3. Penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan tindak pidana

Jika ternyata setelah menerima berkas perkara dari penyidik, setelah dilaksanakan penelitian penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan tindak pidana maka penuntut umum akan menyampaikan pendapatnya tersebut kepada penyidik. Selanjutnya, jika berkas perkara hasil penyidikan dianggap lengkap oleh penuntut umum, Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-401/E/9/93 perihal pelaksanaan tugas prapenuntutan, penuntut umum bertugas untuk melanjutkan proses dengan penelitian tersebut dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggungjawab atas tersebut dan barang bukti.

Proses prapenuntutan ini secara normatif juga dikenal suatu proses yang mungkin dilaksanakan namun pada prakteknyanya sangat jarang digunakan, yaitu tindakan penuntut umum melaksanakan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan adalah tindakan penuntut umum melengkapi berkas perkara sendiri dalam hal penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk untuk melengkapi penyidikan dari penuntut umum.

Pemberitahuan penyidikan atau penyampaian SPDP dari penyidik kepada penuntut umum adalah prosedur administratif yang memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana, diakibatkan fungsinya sebagai sarana *check and*

*balance*, bentuk transparansi dan akuntabilitas penyidikan, dan pintu masuk proses prapenuntutan. Akan tetapi, kenyataannya, begitu banyak penyidikan yang tidak diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum.

KUHAP sudah mengatur bahwa setiap peristiwa yang diduga tindak pidana dan dilaksanakan penyidikan, maka penyidik semestinya menyampaikan hal itu kepada penuntut umum. Pengaturan ini ditentukan pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, yaitu: “dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum”.

KUHAP sekalipun sudah mengatur tentang proses pemberitahuan penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum, namun bila melihat pada fakta begitu besarnya pelanggaran penyampaian pemberitahuan penyidikan, penulis berpendapat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah diakibatkan masih ditemukannya ketidakjelasan pengaturan dalam norma Pasal 109 Ayat (1). Ketidakjelasan tersebut diantaranya meliputi tidak adanya keterangan tentang jbutir waktu pasti kapan SPDP mesti diserahkan, tidak adanya keterangan tentang kewajiban pemberitahuan penyidikan dan akibat dari tidak dilaksanakannya pemberitahuan penyidikan.

Secara normatif memang KUHAP tidak mengatur dengan jelas tentang kapan sebenarnya jbutir waktu diberikannya SPDP. Pasal 109 Ayat 1 KUHAP, hanya mengatur bahwa pengiriman SPDP dilaksanakan setelah mulai melaksanakan penyidikan penyidikan tanpa adanya batasan waktu yang pasti.

Salah satu contoh kasus yang menarik dan relevan terkait pemberian SPDP ialah Kasus Risma (Wali Kota Surabaya). Penyidik telah menerbitkan sprindik tertanggal sejak 25 Mei 2015, namun penyidik baru memberikan SPDP ke penuntut umum hampir berbarengan dengan surat tembusan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yakni, sekitar tanggal 30 September 2015.<sup>3</sup> Hal ini menyebabkan kegaduhan antara penyidik Polda Jawa Timur dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur saat itu, di satu sisi penyidik mengatakan bahwa kasus Risma telah dihentikan (SP-3), namun di sisi lain penuntut umum mengatakan bahwa dirinya baru menerima SPDP dari pihak kepolisian.<sup>47</sup>

Situasi ini menyebabkan adanya perbedaan pandangan antara Polda Jawa Timur dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam menyikapi kasus Risma. Menyikapi permasalahan ini, Jaksa Agung berkomentar apabila ternyata kasus tersebut akan dihentikan (SP3), untuk alasan apa dikirimkannya SPDP. Direskrimum (Polri) mengatakan baru digelar dan dihentikan. Kalau tidak ada niatan dilanjutkan, kenapa dikirimkan SPDP tanggal 30 September, Kenapa tidak setelah sprindik. Kalau ada niatan dihentikan sebaiknya tidak usah dikirimkan sekalian.<sup>48</sup>

Merujuk pada perkataan Jaksa Agung, secara tersirat mengatakan bahwa sebenarnya setelah sprindik tersebut telah dikeluarkan maka semestinya SPDP juga mesti diserahkan kepada pihak penuntut umum. Perbedaan pandangan terkait jbutir waktu ini telah menjadi suatu permasalahan sejak KUHAP terbentuk.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 23.

Akar permasalahannya adalah diakibatkan KUHAP memang tidak memuat keterangan waktu penyerahan SPDP.

Terkait kekosongan norma KUHAP ini sebenarnya telah dicoba “diperbaiki” melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor KMA/003/SKBAV/1998, Nomor : M-02.PW.07.03 Tahun 1998, Nomor: KEP/007/JA/2/1998/ dan Nomor: KEP/02/II/1998. Poin 4 Huruf e menyebutkan perlu ditentukan secara limitatif dalam pengiriman SPDP oleh penyidik yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan untuk daerah terpencil selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.<sup>49</sup>

Tahun 2010, kembali dilaksanakan upaya untuk mengisi kekosongan pengaturan dalam KUHAP melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (Makehjapol) pada tahun 2010 yang menegaskan kembali bahwa penyampaian SPDP oleh kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum ketika Kepolisian mulai melaksanakan penyidikan. SPDP dikirimkan tidak bersamaan dengan permintaan perpanjangan penahanan dan atau berkas perkara.<sup>50</sup>

Secara normatif Pasal 109 ayat (1) KUHAP juga tidak mengatur secara jelas perihal kewajiban penyidik untuk menyampaikan penyidikan ke penuntut umum. Ketidakjelasan inipun sebenarnya telah coba “diperbaiki” melalui Instruksi

---

<sup>49</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor KMA/003/SKBAV/1998, Nomor : M-02.PW.07.03 Tahun 1998, Nomor: KEP/007/JA/2/1998/ dan Nomor: KEP/02/II/1998, Poin 4 Huruf e.

<sup>50</sup> Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor: M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010. KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010

Bersama Jaksa Agung dan Kapolri tanggal 6 Oktober 1981 yang mengamanatkan bahwa SPDP merupakan mutlak mesti ada sebagai bentuk hubungan fungsional dan instansional antara penyidik dan penuntut umum. Selain itu, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan fatwa Menurut Rapat Kerja MA RI-Depkeh tertanggal 15 s/d 19 Februari 1982 yang menyebutkan kewajiban penyidik untuk memberikan SPDP kepada penuntut umum sebagai tugas yustisial yang bersifat imperatif.<sup>51</sup>

Secara normatif, KUHAP tidak memberikan suatu batasan yang jelas akan kewajiban dari Pemberian SPDP dan tenggat waktu pengiriman SPDP. Kekaburan ini menyebabkan banyaknya persepsi yang berbeda di kalangan akademisi maupun aparat penegak hukum dalam memahami Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Ketidakjelasan norma Pasal 109 ayat (1) KUHAP semakin diperparah dengan tidak adanya itikad baik dari penyidik untuk memberitahu penuntut umum bahwa telah dilaksanakan penyidikan. Sekalipun secara norma Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak mengatur secara jelas, tetapi dengan telah ada kesepakatan dapat mengikuti ketentuan melalui forum Makehjapol, maka penyidik dengan itikad baik dapat mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor: M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010. KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010.

Upaya menanggulangi kejahatan, maka keterpaduan antara para penegak hukum merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan keterpaduan

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h.130

merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi dan jaksa dalam sistem peradilan pidana terutama pada tahap praadjudikasi sangatlah penting dalam penyelesaian perkara pidana.

Pentingnya suatu SPDP dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni:

1. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagai pintu masuk sistem peradilan pidana terpadu.

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan model yang ingin dipunyai oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Penggunaan istilah (*integrated criminal justice system*) dimulai oleh pandangan akademisi Jepang, yaitu Hiroshi Ishikawa yang menegaskan komponen-komponen fungsi dalam sistem peradilan pidana walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri mesti mempunyai tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan kekuatan yang utuh yang saling mengikat, yang diistilahkan sebagai *integrated approach* dalam sistem peradilan pidana. *Integrated approach* tersebut sebenarnya digambarkan oleh KUHAP dengan adanya terintegrasi/keterpaduan pada komponen-komponen unsurnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat).<sup>52</sup>

Proses penyampaian SPDP adalah sarana dimulainya interaksi, interkoneksi, dan interelasi antara penyidik dan penuntut umum. Melalui SPDP penuntut umum dapat mengetahui adanya penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik. Setelah kewajiban menyampaikan penyidikan dari penyidik telah dilaksanakan, selanjutnya penuntut umum berkewajiban untuk mengikuti

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 27.

penyidikan serta memberikan arahan yang tepat kepada penyidik dalam mengumpulkan bukti yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilaksanakan. Kendati demikian, peran penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih bersifat pasif, dalam artian menunggu penyidik selesai melaksanakan penyidikan, baru kemudian dapat memberikan petunjuk kepada penyidik.

## 2. SPDP sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap penyidikan

Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh penuntut umum terhadap penyidik tersebutlah yang dikatakan sebagai pengawasan horizontal dalam KUHAP. Dengan adanya SPDP, penuntut umum akan mengetahui jika suatu perkara telah mulai dilaksanakan penyidikan, sehingga penuntut umum dapat menunjuk jaksa peneliti (P-16A) yang bertugas mengawasi jalannya penyidikan. Sebelum jauh membahas itu, penulis pertama-tama akan terlebih dahulu akan mengkaji, mengapa pengawasan secara horizontal adalah hal penting dalam sistem peradilan pidana.<sup>53</sup>

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara. Pembatasan ini dilaksanakan dengan cara menerapkan pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan secara horizontal. Diakibatkan itu, kekuasaan selalu mesti dibatasi dengan cara memisahkan-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan mengendalikan satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 31.

dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Merujuk pada sistem peradilan pidana saat ini, antara penyidik dan penuntut umum seolah-olah terpisah dalam suatu subsistem yang terkotak-kotak (kompartemen). Pengkotak-kotakan ini memberikan peran penyidik pada posisi yang sangat sentral serta dapat memonopoli penuh kebijakan kriminal pada tahap penyidikan. Posisi yang sangat sentral dan dominan dalam penyidikan, secara teoritis akan menyebabkan adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Sekalipun ditemukan ruang pengawasan melalui proses praperadilan, namun sifat hakim praperadilan adalah *post factum*, sehingga hakim praperadilan bersifat pasif menunggu adanya permohonan atau komplain dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini berbeda jika penuntut umum juga diposisikan sebagai pengawas penyidikan, yang di mana posisi penuntut umum dalam mengawasi akan bersifat aktif dan mengikuti jalannya penyidikan dari waktu ke waktu.

KUHAP sebenarnya mengamankan setiap aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dibebani kewajiban untuk selalu mengawasi (sistem *checking*). Sistem ini sebenarnya tidak hanya ditunjukkan hanya untuk pejabat penegak hukum penyidik-penuntut umum-hakim, tapi diperluas sampai pejabat lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum, dan keluarga tersbutir/terdakwa.

KUHAP menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yakni:

1. Pengawasan melekat dan fungsional (*built in control*)  
Pengawasan ini dilaksanakan berdasar struktur oleh masing-masing instansi oleh atasan kepada bawahannya. *Built in control* contohnya adalah tindakan yang dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri diawasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Pengawasan Horizontal antar sesama penegak hukum
3. Pengawasan ini mengatur suatu sistem yang berbentuk “sistem cekking” di antara sesama penegak hukum. Hal ini berarti KUHAP memposisikan bahwa masing-masing instansi sama-sama berdiri setara dan sejajar. Antara instansi yang satu dengan yang lain, tidak berada di bawah atau di atas instansi yang lainnya.<sup>54</sup>

Secara konseptual pengawasan secara horizontal yang ada di KUHAP berbutirt dari adanya prinsip “koordinasi fungsional” penegakan hukum antar instansi. Bentuk koordinasi antar instansi terbagi atas dua bentuk, yaitu koordinasi fungsional dan koordinasi instansional. Namun penulis dalam hal ini hanya akan membahas koordinasi fungsional (khususnya hubungan penyidik dan penuntut umum), diakibatkan terkait koordinasi instansional, pengaturannya tidak ditemukan dalam KUHAP.

Koordinasi fungsional penyidik dan penuntut pidana menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja sama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dan penuntut dalam proses penanganan perkara pidana. Dengan adanya pengawasan ini, maka diharapkan penyimpangan yang terjadi dapat dimonitor setiap saat oleh antar instansi (penyidik atau penuntut umum). Penyidik tidak dengan leluasanya menjadi suatu tindakan atau diskresi yang sewenang-wenang, jika penuntut umum mengawasi tindakan dari penyidik tersebut.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 33.

Selain itu, dengan adanya pengawasan secara horizontal akan menciptakan suatu keterkaitan antar masing-masing instansi yang satu dengan yang lain. Sehingga hal ini, akan meminimalisir kelambatan atau kekeliruan pada satu instansi yang berakibat rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum dan mencegah terjadinya akibat dikemudian hari, yakni penuntut umum akan menanggung beban dari lemahnya pembuktian di persidangan, diakibatkan bukti yang dipunyainya dari hasil penyidikan ternyata tidak sesuai dengan fakta.

Hubungan antar penyidik dan penuntut umum dimulai dari penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang merupakan awalan dari terbentuknya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum. SPDP adalah pintu masuk pertama penuntut umum untuk mengawasi jalannya penyidikan dalam suatu perkara. Tanpa adanya SPDP, maka penuntut umum tidak akan dapat mengawasi penyidikan.

Dihubungkan dengan konsep pembatasan kekuasaan, SPDP adalah proses yang dibentuk dalam KUHAP untuk membatasi kekuasaan dominan penyidik, sehingga diharapkan akan menurunkan potensi kesewenang-wenangan yang dilaksanakan oleh penyidik. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP bertujuan meletakkan dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rbutir mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Mendasarkan pada pentingnya SPDP dari dua pendekatan seperti yang telah di ulas, maka dapat dimaksudkan SPDP adalah pintu masuk dari terintegrasinya suatu sistem peradilan pidana terpadu, jika SPDP tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan banyak kerugian dan permasalahan secara sistem. Peran SPDP juga begitu sentral dalam proses pengawasan horizontal antara penyidik dan penuntut umum, diakibatkan tanpa adanya SPDP maka tidak ada koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum. Ketiadaan koordinasi fungsional akan berakibat pula dengan tidak ada pengawasan secara horizontal. Jika ini terjadi maka posisi penyidik akan sangat dominan (tanpa kontrol aktif) dan akan berpotensi besar melaksanakan tindakan sewenang-wenang.

### **C. Akibat Hukum Jika Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik Kepada Terlapor dan Pelapor**

Tertundanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menyebabkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Perihal Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor.

Menurut MK bahwa pentingnya terlapor dan korban mendapatkan SPDP, terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan

mendampinginya. Sedbutirn bagi korban/pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Menurut pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi bahwa dalil permohonan para pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun perihal batasan waktunya, paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

SPDP merupakan upaya untuk terlaksananya penegakan hukum dan adanya kepastian hukum dalam proses penanganan perkara pada tahap penyidikan. Penyidik berupaya agar jbutir waktu penyerahan SPDP kepada Jaksa maupun terlapor dan pelapor tidak melampaui jbutir waktu tujuh hari seperti yang diputuskan oleh MK, maka kebijakan untuk mengirimkan SPDP dengan kondisi tersbutir belum ditetapkan serta penggunaan istilah terlapor (bukan tersbutir) pada SPDP yang dikirimkan adalah merupakan suatu upaya menegakkan hukum dan menghindari adanya praperadilan yang mungkin saja dilaksanakan oleh terlapor dan pelapor (korban).

Terkait adanya bentuk SPDP yang belum menentukan nama tersbutir maupun yang masih menggunakan istilah terlapor, SPDP tersebut akan tetap diterima oleh Jaksa, tetap dicatat dalam register perkara. Namun Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 perihal Standar Operasional Prosedur penanganan perkara

tindak pidana umum ini disebutkan bahwa jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, penuntut umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik. Permintaan perkembangan hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik ditubutir dalam suatu formulir perkara dengan kode surat (P-17).

Eksistensi Pasal 109 ayat (1) KUHAP terkait SPDP telah menyebabkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya, tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan perihal dimulainya penyidikan itu mesti disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Lahirnya putusan MK terkait jbutir waktu penyerahan SPDP diharapkan ketentuan ini dapat dilaksanakan oleh penyidik yang terkena peraturan itu, dan penyidik yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.

Menjatuhkan putusan final adalah salah satu kewenangan MK yang telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Perihal Mahkamah Konstitusi, yang di maksud putusan MK bersifat final yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sementara sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak, akan tetapi berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sifat mengikat tersebut berarti putusan MK sejak diputuskan oleh hakim telah mempunyai kekuatan hukum. Jadi

sifat mengikat sudah melekat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sudah berlaku dan secepatnya dieksekusi.

Akibat hukum dari putusan MK tersebut di atas ialah penyidik wajib menyerahkan SPDP tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Putusan ini dapat menjadi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi semakin kuat, serta penuntut umum dapat berperan aktif dalam menangani suatu perkara pidana. Oleh diakibatkan itu, kekeliruan penyidik dalam menentukan tersbutir dan menilai bukti-bukti yang seringkali terjadi dapat diminimalisir melalui pengawasan penuntut umum terhadap penyidik dan melalui kerjasama di antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.<sup>55</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 merupakan salah satu putusan uji materil beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Perihal KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP terkait SPDP telah terjadi penambahan frasa setelah adanya putusan MK tersebut. Jika sebelumnya Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada Penuntut Umum”. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP disebutkan berperihal dengan UUD 1945 dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika kalimat/frasa penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai sebagai berikut, yaitu penyidik wajib

---

<sup>55</sup> Christy Paskahlis Sumelang, *Op. Cit.*, halaman 6

menyampaikan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan.

MK dalam pertimbangan putusannya terhadap isi Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan adanya keterlambatan pengiriman SPDP dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan perihal dimulainya penyidikan itu mesti disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut MK penyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah kewajiban penyidik sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan pelapor.<sup>56</sup>

Seorang yang dijadikan sebagai tersbutir tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik, maka dapat melaksanakan upaya hukum berupa praperadilan yang memberikan hak kepada tersbutir, kuasa hukum yang bertujuan untuk melindungi para tersbutir dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik.

Praperadilan ini dilaksanakan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilaksanakan penyidik kepada tersbutir sehingga tersbutir dapat mengajukan pemeriksaan praperadilan.<sup>57</sup> Praperadilan yang dilaksanakan oleh tersbutir atau keluarga tersbutir melalui kuasa hukumnya dengan cara melaksanakan gugatan praperadilan terhadap Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.

Negeri setempat yang substansi gugatannya mempersoalkan perihal sah tidaknya dijadikan tersbutir. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersbutir.

Penetapan tersbutir adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan ditemukan tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Selama ini penetapan status tersbutir yang diberikan oleh penyidik kepada seseorang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas akibatnya, orang tersebut secara terpaksa menerima statusnya tanpa memiliki kesempatan untuk menguji keabsahan penetapan itu.

Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang mengatur perihal Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersbutir atau keluarganya untuk mempraperadilankan Kepolisian dan Kejaksaan, namun pasal tersebut juga memberi hak kepada Kepolisian untuk mempraperadilankan Kejaksaan begitu juga sebaliknya pasal tersebut juga memberi hak kepada Kejaksaan untuk mempraperadilankan Kepolisian. Praperadilan ini dimintakan pemeriksaan perihal sah tidaknya suatu penbutiran atau penahanan yang diajukan oleh tersbutir, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.<sup>58</sup>

Perkara pidana yang sudah di SPDP dari Kepolisian ke Kejaksaan dan dalam perkembangannya menurut penilaian pihak Kejaksaan kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan penuntutan, namun ditengah jalan tiba-tiba

---

<sup>58</sup>Tim Redaksi. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Karya Anda, halaman 37.

pihak Kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) terhadap kasus tersebut maka demi tegaknya hukum dan keadilan semestinya upaya akhir yang ditempuh pihak Kejaksaan adalah melaksanakan gugatan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian ke Pengadilan Negeri. Begitu juga jika suatu perkara telah disebutkan cukup bukti oleh pihak Kejaksaan atau telah perkara tersebut telah dilimpahkan dari Kepolisian kepada Kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba Kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka demi tegaknya hukum dan keadilan pihak Kepolisian dapat melaksanakan gugatan Praperadilan terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang menyebabkan perlunya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor adalah terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi. Sedbutirn bagi korban/pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.
2. Latar belakang penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor merupakan kewajiban adalah SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum diakibatkan sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menyebabkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Hal tersebut disebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015.
3. Akibat hukum jika penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada terlapor dan pelapor adalah penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana,

penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum. Menurut putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 penyidik menyampaikan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor/tersbutir dan pelapor/korban dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

## **B. Saran**

1. Agar penyidik setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan menyampaikan kepada penuntut umum melalui SPDP agar penyidikan oleh penyidik dapat dikontrol oleh penuntut umum dan terjadi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan suatu perkara pidana.
2. Penyidik agar bertindak profesional dan tegas dalam menjalankan dan menerapkan ketentuan perihal penyidikan yang ditentukan KUHAP dan juga pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, agar tidak muncul permasalahan yang berlarut terkait penyidikan yang akan dilaksanakan. Serta untuk meminimalisir tidak terjadinya kesewenangan yang dapat menyebabkan problematika hukum dari pihak yang merasa dirugikan atas keterlambatan atau tidak tegasnya penyidik dalam proses penyidikan
3. Agar dibuat suatu rumusan hukum yang memuat sanksi bagi penyidik jika melaksanakan kelalaian atas keterlambatan atau tidak dikirimnya SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan sebagai bentuk upaya Kapolri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi penyidik atas

pentingnya kedudukan SPDP dalam pelaksanaan penyidikan, hal tersebut bertujuan untuk terwujudnya penyidikan yang pada kepastian hukum. Dan bagi penegak hukum lain seperti hakim agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penemu hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang muncul akibat tidak adanya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Muhammad Ali. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Amani.
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jenedrji M. Gaffar. 2014. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ;2015. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Atang Renoemihardja. 2015. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2013. *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Redaksi. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Karya Anda.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor KMA/003/SKB/V/1998, Nomor : M-02.PW.07.03 Tahun 1998, Nomor: KEP/007/JA/2/1998/ dan Nomor: KEP/02/II/1998, Poin 4 Huruf e.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor: M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010. KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010.

### **C. Jurnal**

Alwan Hadiyanto, *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun*, Jurnal Petita, Vol.2 No.1, Juni 2015.

Christy Paskahlis Sumelang, *Kedudukan Spdp Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)*, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018.

Eddi Maulizar, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 Oleh Penyidik Dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 3, No.1 April 2019.

Kusfitono, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

M. Revendra. 2017. "Problematika Hukum dalam Penerapan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR", *Jurnal Melayunesia Law*, Vol 2 No 1 Juni 2018 P-ISSN: 2580-7447/E-ISSN: 2580-7455.

Yasir Ahmadi, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal*, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2016.

### **D. Internet**

Hukum Online, "MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP Ke Penuntut Umum", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 12 Agustus 2019.

### **E. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RISKI RINALDI  
**NPM** : 1406200076  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DI MULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) OLEH PENYIDIK KEPADA PARA PIHAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015)  
**PEMBIMBING** : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12.09.2019	Perubahan Skripsi	CR
16.09.2019	Perbaikan latar belakang dan BAB II	CR -
18.09.2019	Perbaikan kembali BAB II	CR -
20.09.2019	Perbaikan BAB III	CR -
23.09.2019	Perbaikan kembali BAB III	CR -
26.09.2019	Perbaikan hasil penelitian dan Pembahasan	CR -
30.09.2019	Perbaikan kembali	CR -
01.10.2019	Perbaikan BAB IV kesimpulan dan Saran	CR -
04.10.2019	Perbaikan kembali	CR -
07.10.2019	Telah selesai diperbaiki Acc diperbanyak dan diujikan	CR -

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)